



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : 0751-71085
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : rektorat@unand.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 3326 / XIII / R / KPT / 2017

Tentang

PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS JURUSAN BUDIDAYA
PERTANIAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
PERIODE 2017-2021

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Membaca : Surat Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas Nomor 1748/UN16.01.D/KP/2017 tanggal 31 Juli 2017, tentang usul pengangkatan Ketua dan Sekretaris Jurusan Budidaya Pertanian Universitas Andalas Periode 2017-2021.
- Menimbang : a. bahwa Saudara Dr.Ir. Aprizal Zainal, M.Si dan Saudara Dra. Netti Herawati, M.Sc Ketua dan Sekretaris Jurusan Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian Periode 2013-2017 telah berakhir masa jabatannya, maka jabatan tersebut menjadi lowong dan dirasa perlu mengangkat penggantinya untuk periode 2017-2021;
- b. bahwa berdasarkan hasil pemilihan dewan dosen Jurusan Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian tanggal 14 Juli 2017, Saudara Dr.Ir. Indra Dwipa, M.S dan Saudara Dr.Ir. Benni Satria, M.P terpilih dan dianggap memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Ketua dan Sekretaris Jurusan Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Andalas periode 2017-2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada diktum a dan b tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Andalas;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 Jo Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas; *W*


10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Dikti;
11. Keputusan Mendikbud Nomor 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2015-2019;
12. DIPA BLU Universitas Andalas Tahun 2017 Nomor Sp.DIPA-042.01.2.400928/2017 tanggal 7 Desember 2016;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS JURUSAN BUDIDAYA PERTANIAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2017-2021.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2, dari jabatannya sebagaimana tersebut dalam lajur 4 lampiran keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2, dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 5 dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku dihitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Padang
Pada Taggal 9 Agustus 2017

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,


TAFDIL HUSNI
NIP 196211201987021002

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemenristek Dikti di Jakarta.
2. Dirjen Kelembagaan Pendidikan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta.
3. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas.
4. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Andalas.
5. Yang bersangkutan.

= Kepeg/SK_Rektor/2017 =

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 320 /XIII/R/KPT/2017


TANGGAL : 9 AGUSTUS 2017

TENTANG
PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS JURUSAN BUDIDAYA
PERTANIAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE
2017-2021.

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL	DIBERHENTIKAN DARI JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	2	3	4	4
1.	Dr.Ir. Aprizal Zainal, M.Si 197004091997021001	P e m b i n a (gol.IV/a)	Ketua Jurusan Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Andalas	-
2.	Dr.Ir. Indra Dwipa, M.S 196502201989031003	P e m b i n a (gol.IV/a)	-	Ketua Jurusan Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Andalas
3.	Dra. Netti Herawati, M.Sc 196211211989032001	P e m b i n a (gol.IV/a)	Sekretaris Jurusan Pertanian Fakultas Universitas Andalas	Budidaya Pertanian
4.	Dr.Ir. Benni Satria, M.P 196509301995121001	Pembina Tk.I (gol.IV/b)	-	Sekretaris Jurusan Pertanian Fakultas Universitas Andalas - Budidaya Pertanian

Ditetapkan di Padang

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS


TAFDIL HUSNI
NIP196211201987021002